



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : WILDAN MUSA Alias IDAN;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 10 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Botubilotahu Dusun
Mootinelo Kec. Marisa Kab.
Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
- II. Nama lengkap : MEMY BOUTY Alias MEMI;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 01 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Moutong Dusun Kec.
Tilongkabila Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (**Wildan Musa Alias Idan**) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 04 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/IX/2017/Reskrim, tanggal 04 September 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/30/IX/2017/Reskrim, tanggal 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-722/R.5.14/Ep.1/09/2017, tanggal 19 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-684/R.5.14/Ep.2/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 09 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 28 November 2017;

Terdakwa II (**Memy Bouty Alias Memi**) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 september 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/IX/2017/Reskrim tanggal 20 September 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/31/IX/2017/Reskrim, tanggal 20 September 2017;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-799/R.5.14/Ep.1/10/2017, tanggal 09 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-685/R.5.14/Ep.2/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 09 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 28 November 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 09 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WILDAN MUSA Alias IDAN dan terdakwa II MEMY BOUTY Alias MEMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum masing-masing terdakwa I WILDAN MUSA Alias IDAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terdakwa II MEMY BOUTY Alias MEMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau badik jenis besi putih dengan panjang berukuran 34 cm dan lebar berukuran 3 cm dan ujungnya runcing beserta sarungnya yang berwarna kuning terbuat dari kayu dan berukuran 38,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **I WILDAN MUSA Alias IDAN Bersama-sama terdakwa II MEMY BOUTY Alias MEMI**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Kafe Anggrek di Desa Palopo Kec. Marisa,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***Dengan Terang-terangan Dan Menggunakan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Lain*** yaitu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melintas di depan kafe Anggrek dan kemudian mampir untuk duduk-duduk bersama saksi KISMAN THALIB Alias KISMAN di dego-dego yang berada disebelah kanan Kafe Anggrek, tidak lama kemudian datang terdakwa II bersama dengan terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan Kafe Anggrek, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melihat saksi WIRANTO LASANTU Alias IWAN dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO mendekati saksi WIRANTO LASANTU Alias IWAN dan ingin bermaksud untuk meleraikan, namu tiba-tiba Terdakwa II yang pada saat itu dalam kondisi mabuk langsung meninju kearah wajah saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO tetapi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sempat menangkis sehingga terdakwa II terlempar badannya ke arah samping kanan saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO berhadapan dengan terdakwa I yang juga dalam kondisi mabuk langsung menyerang dan mengayunkan tangan terdakwa I kepada saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO akan tetapi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO langsung menendang terdakwa I sehingga terdakwa I langsung jatuh ketanah, lalu terdakwa I bangun dan langsung mencabut pisau badiak yang diselipkan oleh terdakwa II di pinggang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan tiba-tiba terdakwa II dibelakang saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO mendendang dibagian belakang saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO terdorong kearah terdakwa I dan pada saat itu lah terdakwa I mengayunkan pisau badik tersebut kearah wajah dan mengenai dahi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga darah menetes dimata saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO lalu terdakwa II menendang bahu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO dan mendorong lengan saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO terdorong ke samping kanan dari Kafe Anggrek yang ada timbunan botol-botol BIR, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melarikan diri kearah belakang kafe untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, mengakibatkan saksi korban **RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO** mengalami luka robek pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2 / VER/ RSUD/-PHWT/39/IX/2017, tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD BUMI PANUA dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr,LISANTI MOHAMAD sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada daerah dahi ukuran enam centimeter titik.
- Perdarahan aktif poistif titik
- Tulang Kepala teraba titik

Kesimpulan :

Bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah dahi yang diduga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I WILDAN MUSA Alias IDAN Bersama-sama terdakwa II MEMY BOUTY Alias MEMI**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Kafe Anggrek di Desa Palopo Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***Sebagai Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengakibatkan Rasa Sakit atau luka Pada Orang Lain*** yaitu saksi korban **RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melewati jalan depan kafe Anggrek dan saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO mampir di Kafe Anggrek sedang duduk-duduk bersama saksi KISMAN THALIB Alias KISMAN di dego-dego yang berada disebelah kanan Kafe Anggrek, tidak lama kemudian datang terdakwa II bersama dengan terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan Kafe Anggrek, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melihat saksi WIRANTO LASANTU Alias IWAN dikejar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO mendekati saksi WIRANTO LASANTU Alias IWAN dan ingin bermaksud untuk meleraikan, namu tiba-tiba Terdakwa II yang pada saat itu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



dalam kondisi mabuk langsung meninju kearah wajah saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO tetapi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sempat menangkis sehingga terdakwa II terlempar badannya kearah samping kanan saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO berhadapan dengan terdakwa I yang juga dalam kondisi mabuk langsung menyerang dan mengayunkan tangan terdakwa I kepada saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO akan tetapi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO langsung menendang terdakwa I sehingga terdakwa I langsung jatuh ketanah, lalu terdakwa I bangun dan langsung mencabut pisau badik yang diselipkan oleh terdakwa II di pinggang celana dan tibab-tiba terdakwa II dibelakang saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO mendandang dibagian belakang saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO terdorong kearah terdakwa I dan pada saat itu lah terdakwa I mengayunkan pisau badik tersebut kearah wajah dan mengenai dahi saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga darah menetes dimata saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO lalu terdakwa II menendang bahu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO dan mendorong lengan saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO sehingga saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO terdorong ke samping kanan dari Kafe Anggrek yang ada timbunan botol-botol BIR, lalu saksi korban RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO melarikan diri kearah belakang kafe untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, mengakibatkan saksi korban **RITO KASIM S.LASATU Alias RINTO** mengalami luka robek pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2 / VER/ RSUD/-PHWT/39/IX/2017, tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD BUMI PANUA dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr,LISANTI MOHAMAD sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada daerah dahi ukuran enam centimeter titik.
- Perdarahan aktif poistif titik
- Tulang Kepala teraba titik

Kesimpulan :

Bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah dahi yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RITO KASIM S. Alias LASATUA Alias RINTO (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi;
- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita didepan cafe Anggrek yang terletak di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa Kejadiannya bermula ketika saksi sedang jalan-jalan di kawasan wisata pohon cinta lalu mampir di cafe Anggrek, saksi melihat pak DIDIN dan pak WAYAN serta KISMAN sedang duduk di dego –dego yang terletak disamping kanan cafe tersebut, saksipun lalu duduk bersama mereka, setelah pak DIDIN dan pak WAYAN pulang, tinggallah saksi dengan KISMAN duduk di dego –dego tersebut, tiba –tiba datang saudara IWAN dihadapan kami yang pada saat itu sedang dikejar –kejar oleh para terdakwa yang akan memukulnya, melihat hal itu saksipun mendekati untuk melerai mereka, namun tiba –tiba terdakwa II langsung meninju wajah saksi, namun saksi menangkisnya hingga terdakwa II terlempar badannya ke samping kanan badan saksi, setelah itu saksi berhadapan dengan terdakwa I dan terdakwa I pun langsung menyerang dan meninju saya akan tetapi saya menendangnya hingga ia terjatuh ke tanah, lalu terdakwa I bangun lagi dan menyerang saksi, namun saksi tendang lagi hingga ia jatuh lagi ke tanah, ketika bangun lagi, ia langsung mencabut pisau badik yang tersisip dibelakangnya dan akan menyerang saksi, secara tiba –tiba terdakwa II yang berada dibelakang saksi, menendang bagian belakang saksi hingga saksi terdorong ke arah terdakwa I, maka pada saat itu terdakwa I memotong dengan menggunakan tangan kanannya dengan pisau badik ke wajah saksi, hingga saksi sempat terdiam namun masih kuat, saat itu saksi merasa terdapat darah yang menetes dimata saksi, lalu terdakwa II memegang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu saksi lalu mendorong di bagian lengan saksi hingga saksi terdorong kesamping kanan cafe yang ada timbunan botol –botol minuman bir, dan setelah itu saksi langsung melarikan diri ke belakang cafe untuk menyelamatkan diri;

- bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari karena menjalani perawatan di rumah sakit Pohuwato dan hingga beberapa hari setelah itu saksi sering mengalami pusing;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar dimana menurut terdakwa I bahwa terdakwa I yang lebih dulu memukul saksi karena menurut terdakwa I bahwa saksiilah yang terlebih dahulu memukulnya sedangkan menurut terdakwa II bahwa ia memukul saksi karena menurut terdakwa II bahwa ia tidak sempat memukul saksi malah ia menangkis ketika saksi mengarahkan kedua tangannya kepada kepadanya;

2. Saksi **TITON LASATUA Alias YULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada adik saksi yaitu RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- bahwa saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama NUNI LASATUA yang mengatakan kepada saksi bahwa adik saksi RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO sedang berada di UGD Rumah sakit Pohuwato

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



karena dianiaya oleh orang yang saksi belum ketahui identitasnya dan setelah mendapat informasi itu, saksipun langsung pergi untuk melihat bagaimana keadaannya tersebut;

- bahwa menurut adik saksi bahwa saat itu ia sedang duduk di dego-dego disebuah cafe, lalu datang para terdakwa dan mendekati adik saksi, hingga tak lama kemudian terjadi perkelahian antara mereka, dan para terdakwapun memukul adik saksi yang kemudian mengakibatkan luka dibagian kepalanya karena ditusuk dengan pisau badik oleh salah seorang terdakwa dimana pada saat adik saksi dipukul oleh salah seorang terdakwa dari arah belakang, saat itu adik saksi hampir terjatuh hingga terdakwa lainnya yang berada di depan adik saksi langsung menusuk kepala adik saksi dengan pisau badik yang di ambil dari dipinggangnya, saat itu adik saksi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian yang menimpanya ke petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian membawanya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **KISMAN THALIB Alias KISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
 - bahwa Kejadiannya berawal ketika pada saat itu saksi melihat terdakwa I sedang mengejar saudara IWAN untuk dipukulnya, hingga saudara IWAN lari ke depan saksi dan korban yang pada saat itu sedang duduk di dego- dego yang berada di samping kanan Cafe Anggrek, melihat hal itu korban hendak meleraikan mereka, namun tiba –tiba datang terdakwa II dan langsung meninju kearah wajah korban, namun korban sempat menangkisnya, terdakwa I yang berada dibelakang terdakwa II langsung meninju korban, namun korban menendangnya sehingga terdakwa I jatuh ke tanah, ketika terdakwa I bangun lagi dan akan menyerang korban, korbanpun menendangnya kembali hingga terjatuh lagi ketanah, terdakwa I bangun lagi dan mencabut pisau badik yang terselip dipinggangnya dan akan menyerang korban, namun secara tiba –tiba dari arah belakang korban, terdakwa II menendang korban hingga korbanpun terdorong kearah terdakwa I, dan saat itu juga terdakwa I memotong menggunakan tangan kanannya dengan pisau badik ke arah wajah korban hingga korbanpun terdiam, lalu terdakwa II mendorong korban dibagian lengan hingga korbanpun terdorong kesamping kanan dari cafe tersebut yang terdapat timbunan botol –botol minuman dan setelah itu korban langsung lari untuk menyelamatkan dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar dimana menurut terdakwa I bahwa terdakwa I yang lebih dulu memukul saksi karena menurut terdakwa I bahwa saksi lah yang terlebih dahulu memukulnya sedangkan menurut terdakwa II bahwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia memukul saksi karena menurut terdakwa II bahwa ia tidak sempat memukul saksi malah ia menangkis ketika saksi mengarahkan kedua tangannya kepada kepadanya;

4. Saksi **RIAN POMILI Alias RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;
- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak melihat begitu jelas kejadian itu, karena begitu saksi mengetahui perkelahian yang terjadi antara para terdakwa dengan korban, saksi langsung lari menjauh dari cafe tempat kejadian tersebut;
- bahwa Pada saat itu saksi hanya melihat korban yang saat itu sedang duduk di dego–dego yang berada disamping kanan cafe, datang menghampiri terdakwa II dan langsung menarik krah bajunya, namun langsung ditangkis oleh terdakwa II, dan kemudian saksi sudah melihat korban sudah berkelahi dengan terdakwa I, yang mana korban menyerang terdakwa I hingga terjatuh ke tanah, dan melihat kejadian itu sayapun langsung lari menjauh dari cafe tersebut;
- bahwa terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan sedangkan terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara terdakwa I dengan korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RISLAN R.S Alias ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;
- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- bahwa setelah kejadian itu saksi menasehati terdakwa II yang saat itu masih berada di halaman cafe dan meminta pisau badik yang terselip dipinggangnya untuk saksi amankan, setelah pisau itu diserahkan kepada saksi, lalu pisau badik saksi langsung serahkan kepada KA UNGGU untuk disimpan, dan saksi tidak mengetahui lagi dimana pisau badik itu disimpan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **BARUDIN SAMADE Alias KA UNGGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;
 - bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - bahwa pada saat itu ketika saksi datang ke cafe tempat kejadian itu, saksi melihat saudara ALAN sedang menasehati terdakwa II dan meminta pisau badik yang terselip di pinggangnya untuk diamankan, setelah terdakwa II menyerahkan pisau itu kepada saudara Alan, kemudian saudara ALAN menyerahkan pisau badik itu kepada saksi untuk saksi simpan;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **WIRANTO LASANTU Alias IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban RITO KASIM S. LASATUA alias RINTO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek di kawasan wisata pohon cinta di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- bahwa pada saat itu saksi sedang membuka bagasi motornya dengan cara memukul –mukul bagasi motor tersebut agar terbuka, tiba-tiba datang terdakwa II dan menegur saksi agar tidak membuka bagasi motor dengan cara seperti itu, lalu ia menendang saksi dibagian lengan kanan dengan menggunakan kaki kirinya, saksipun langsung melarikan diri menuju ke semak –semak yang berada dibelakang warung yang ada didepan cafe tersebut, dan setelah saksi merasa aman saksi kembali lagi untuk mengambil motornya yang berada didepan cafe tersebut dan saksipun langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Wildan Musa Alias Idan):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan dengan terdakwa II kepada korban Rito Kasim S. Lasatua Alias Rinto;
- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita didepan cafe Anggrek yang terletak dikawasan wisata Pohon Cinta di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa Pada waktu itu terdakwa bersama dengan terdakwa II datang ke cafe Anggrek , ketika akan masuk kedalam cafe, penjaga cafe yang bernama RYAN menghalangi saya masuk kedalam cafe tersebut, sehingga terdakwa terlibat adu mulut dengannya, terdakwa sempat memukulnya dan terdakwa II datang melerainya, setelah kejadian itu, ketika terdakwa hendak ke dego-dego yang terletak disamping kanan cafe, tiba –tiba seseorang (korban) yang berdiri di dekat dego-dego tersebut datang menendang terdakwa di bagian dada hingga terdakwa hampir terjatuh, ketika terdakwa mau balik menyerangnya, korban kembali lagi menendang bagian rusuk kiri terdakwa, hingga terdakwa hampir terjatuh lagi, terdakwaupun menyerangnya kembali, namun ia langsung menendang bagian dada terdakwa hingga terdakwaupun terjatuh ketanah, terdakwa II sempat menarik korban yang menyerang terdakwa, ketika itu terdakwa melihat sebilah pisau badik yang terselip dipinggang terdakwa II, terdakwaupun mengambilnya dan ketika korban akan menyerang terdakwa kembali, terdakwaupun langsung memotongkan pisau badik itu ke bagian muka korban, dan setelah itu korbanpun lari meninggalkan tempat itu;
- bahwa terdakwa tidak sempat melihat terdakwa II memukul korban;

Terdakwa II (Memy Bouty Alias Memi) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah penganiayaan terhadap korban Rito Kasim S. Lasatua Alias Rinto;
- bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita didepan cafe Anggrek yang terletak dikawasan wisata Pohon Cinta di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan terdakwa I datang ke cafe Anggrek , ketika terdakwa I akan masuk kedalam cafe, penjaga cafe yang bernama RYAN menghalanginya masuk kedalam cafe tersebut, sehingga ia terlibat adu mulut dengan penjaga cafe, terdakwa I sempat memukulnya hingga terdakwa datang melerainya, setelah kejadian itu, ketika kami hendak ke dego-dego yang terletak disamping kanan cafe, tiba –tiba seseorang (korban) yang berdiri di dekat dego-dego tersebut datang dan menendang terdakwa I dibagian dadanya hingga terdakwa I hampir terjatuh, ketika terdakwa I mau balik menyerang, korban kembali lagi menendang bagian rusuk kirinya, hingga terdakwa I pun hampir terjatuh lagi, terdakwa I pun menyerangnya kembali, namun korban langsung menendang bagian dada terdakwa I hingga terdakwa I pun terjatuh ketanah, melihat mereka berkelahi, terdakwa pun menarik korban yang akan memukul kembali terdakwa I, hingga korbanpun terlempar dan terjatuh di depan cafe, lalu ia berdiri dan akan menyerang kembali terdakwa I, maka terdakwa pun menahannya dibagian dada hingga ia tidak dapat menyerang terdakwa I yang berada dibelakang terdakwa, dan kemudian terdakwa melihat terdakwa I langsung memotong bagian wajah korban dengan menggunakan sebilah pisau badik, hingga akhirnya korbanpun lari untuk menyelamatkan dirinya;
- bahwa terdakwa membawa badik untuk menjaga diri karena pada saat itu terdakwa dalam perjalanan hendak pergi ke Boalemo;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pisau badik jenis besi putih dengan panjang berukuran 34 cm dan lebar berukuran 3 cm dan ujungnya runcing beserta sarungnya yang berwarna kuning terbuat dari kayu dan berukuran 38,5 cm;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Para terdakwa, dan saksi-saksi serta Para terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI);
2. bahwa pada Minggu, tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek yang terletak di Kawasan Pohon cinta Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato berawal ketika saudara IWAN yang pada saat itu sedang dikejar –kejar oleh para terdakwa, melihat hal itu saksi korban Rito Kasim mendekati untuk melerai mereka, namun tiba –tiba terdakwa II langsung meninju wajah saksi korban, namun saksi korban menangkisnya hingga terdakwa II terlempar badannya ke samping kanan badan saksi korban, setelah itu saksi korban Rito Kasim berhadapan dengan terdakwa I dan terdakwa I pun langsung menyerang dan meninju saksi korban akan tetapi saksi korban menendangnya hingga ia terjatuh ke tanah, lalu terdakwa I bangun lagi dan menyerang saksi korban, namun saksi korban menendang terdakwa I hingga terjatuh ke tanah, ketika bangun lagi, terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang tersisip di belakang terdakwa II dan akan menyerang saksi korban, secara tiba –tiba terdakwa II yang berada di belakang saksi korban menendang bagian belakang saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



korban hingga saksi korban terdorong ke arah terdakwa I, maka pada saat itu terdakwa I memotong dengan menggunakan tangan kanannya dengan pisau badik ke wajah saksi korban, hingga saksi sempat terdiam namun masih kuat setelah itu saksi korban langsung melarikan diri ke belakang cafe untuk menyelamatkan diri;

3. bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Kesatu : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;



Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Rito Kasim S. Lasatua Alias Rinto (saksi korban) dan Kisman Thalib serta para terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada Minggu, tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita di depan Cafe Anggrek yang terletak di Kawasan Pohon cinta Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato berawal ketika saudara IWAN yang pada saat itu sedang dikejar –kejar oleh para terdakwa, melihat hal itu saksi korban Rito Kasim mendekati untuk meleraikan mereka, namun tiba –tiba terdakwa II langsung meninju wajah saksi korban, namun saksi korban menangkisnya hingga terdakwa II terlempar badannya ke samping kanan badan saksi korban, setelah itu saksi korban Rito Kasim berhadapan dengan terdakwa I dan terdakwa I pun langsung menyerang dan meninju saksi korban akan tetapi saksi korban menendangnya hingga ia terjatuh ke tanah, lalu terdakwa I bangun lagi dan menyerang saksi korban, namun saksi korban menendang terdakwa I hingga terjatuh ke tanah, ketika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



bangun lagi, terdakwa I langsung mencabut pisau badik yang tersisip di belakang terdakwa II dan akan menyerang saksi korban, secara tiba-tiba terdakwa II yang berada di belakang saksi korban menendang bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terdorong ke arah terdakwa I, maka pada saat itu terdakwa I memotong dengan menggunakan tangan kanannya dengan pisau badik ke wajah saksi korban, hingga saksi sempat terdiam namun masih kuat setelah itu saksi korban langsung melarikan diri ke belakang cafe untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa I (Wildan Musa Alias Idan) memukul dan menendang korban Rito Kasim bahkan memotong dengan menggunakan tangan kanannya dengan pisau badik ke wajah saksi korban begitu pula dengan terdakwa II (Wildan Bouty Alias Memi) memukul dan menendang korban Rito Kasim adalah wujud perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dilakukan di depan sebuah Cafe sebagai suatu di tempat yang banyak disaksikan oleh orang-orang sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau badik jenis besi putih dengan panjang berukuran 34 cm dan lebar berukuran 3 cm dan ujungnya runcing beserta sarungnya yang berwarna kuning terbuat dari kayu dan berukuran 38,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mar



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I (WILDAN MUSA Alias IDAN) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMI) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pisau badik jenis besi putih dengan panjang berukuran 34 cm dan lebar berukuran 3 cm dan ujungnya runcing beserta sarungnya yang berwarna kuning terbuat dari kayu dan berukuran 38,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS ROMONDOR, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **INDRA TIMEN PRAMITA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **LAODE KHAIRUL HAKIM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Pohuwato serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

T. T.D

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

T. T. D

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T. T. D

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

T. T. D

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H

Salinan Putusan ini sah dan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Marisa

P A N I T E R A

SUNARDI JUSUF, SH

NIP. 196106061984021002